

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemilihan umum dipandang sebagai ajang bagi para tokoh politik untuk memperoleh kekuasaan melalui dukungan suara rakyat. Secara teoritis, pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden merupakan wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu mencerminkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara. Sebelumnya, proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR sebagai bagian dari sistem presidensial yang dianut Indonesia. Namun, mekanisme ini menuai kritik karena dianggap kurang demokratis dan rawan manipulasi oleh elite politik.¹

Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, ada aturan yang dikenal dengan sebutan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris dan berarti batas minimum dukungan yang harus dimiliki partai politik atau gabungan partai untuk bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.² Secara sederhana, *presidential threshold* adalah jumlah suara atau kursi minimum yang harus diperoleh partai dalam pemilu agar bisa mencalonkan presiden. Aturan ini tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa pasangan calon hanya bisa diajukan oleh partai

¹ Restiyani dkk, "Anomali.Presidential.Threshold.Dalam.Sistem.Pemerintahan di Indonesia, Res Publica. Vol4, No, 3,.Sept-Des, 2020,hlm.304.

² Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Laboratorium jurusan Ilmu Pemerintahan dan jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009) hlm.19

atau gabungan partai peserta pemilu yang mendapatkan setidaknya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.³

Indonesia menerapkan aturan *Presidential Threshold* sebagai cara untuk melihat seberapa kuat persaingan antar partai politik dalam memperebutkan kursi di sistem pemilu proporsional. Konsep ini berkaitan dengan ukuran wilayah pemilihan (*distric magnitude*) dan cara pembagian kursi berdasarkan sistem kuota. Semakin besar wilayah pemilihannya, maka jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi akan lebih kecil, dan sebaliknya.⁴ *Presidential Threshold* juga diterapkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan menyederhanakan jumlah partai politik. Tujuannya adalah agar pemerintahan bisa berjalan lebih stabil dan efektif, serta mengurangi konflik politik dan ketidakstabilan.⁵ Aturan ini mulai digunakan pada Pemilihan Presiden 2004 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 4, yang menyebutkan bahwa pasangan calon presiden harus diusung oleh partai atau gabungan partai yang memiliki minimal 15% kursi di DPR atau 20% suara sah secara nasional.⁶ Kemudian, pada Pilpres 2009 dan 2014, ketentuannya berubah lewat Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 9 menjadi minimal 20% kursi DPR atau 25%

³ Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer:Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013,hlm.557.

⁴ Agus Adhari, *Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019*, hlm.3.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945*, (Jakarta:Prenadamedia group,2017), hlm.419.

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 4.

suara sah nasional.⁷ Aturan ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 dan dikenal luas sebagai *Presidential Threshold*.

Presidential Threshold telah menjadi bahan perdebatan sejak Pemilu 2014, yang hanya diikuti oleh dua poros koalisi besar, dan situasi serupa terjadi kembali pada Pemilu 2019. Meskipun gugatan terhadap aturan ini telah diajukan berkali-kali sejak 2017, baru awal 2025 MK memutuskan untuk menghapusnya. Gugatan yang diajukan empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ini terinspirasi dari putusan MK atas perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru, mahasiswa Universitas Surakarta terkait batas usia capres-cawapres. Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah saat itu mengabulkan sebagian permohonan Almas, membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024 meskipun usianya baru 36 tahun, karena menjabat sebagai Wali Kota. Enika menjelaskan, putusan tersebut menunjukkan bahwa warga negara perseorangan juga bisa memiliki *legal standing* dalam uji materi, bukan hanya partai politik. Hal ini mendorongnya untuk mulai menyusun gugatan terhadap Pasal 222 UU Pemilu sejak Februari 2024, bukan untuk membela partai kecil tetapi demi hak konstitusional pemilih yang tidak bisa memilih calon sesuai keinginannya. Selama proses dari Februari 2024 hingga Januari 2025, mereka menjalani sekitar tujuh kali sidang di Mahkamah Konstitusi tanpa kuasa hukum, dengan mayoritas sidang dilakukan secara daring.⁸

⁷ Siti Rahmi, *Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Banda Aceh, 2023), hlm.25.

⁸ *Ibid*

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh empat mahasiswa terkait penghapusan *Presidential Threshold*. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, keputusan Mahkamah ini tidak lepas dari perubahan kepemimpinan di lembaga tersebut. Terpilihnya Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 menggantikan Anwar Usman turut memengaruhi arah putusan. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa ketentuan *Presidential Threshold* melanggar prinsip-prinsip demokrasi karena membatasi hak politik rakyat dan bersebrangan dengan UUD 1945.⁹ Dalam pertimbangannya, MK juga melihat bahwa selama ini pemilu didominasi oleh partai tertentu, sehingga mengurangi alternatif pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sejak diberlakukannya aturan *Presidential Threshold*, muncul banyak perdebatan di masyarakat karena dianggap memicu ketidakstabilan sistem Pemilu dan menimbulkan pro-kontra di kalangan warga serta partai politik. Sejak 2017 hingga 2023, tercatat 26 gugatan terkait Pasal 222 UU Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun seluruhnya ditolak. Salah satunya diajukan oleh La Nyalla Mahmud Mattaliti dan Yusril Ihza Mahendra. MK menolak gugatan tersebut karena menilai alasan hukum yang diajukan tidak cukup kuat dan tidak ada kepastian bahwa penghapusan ambang batas akan mencegah masalah yang dikemukakan para pemohon.¹⁰ Pada tahun 2024, gugatan terhadap *Presidential Threshold* kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kali ini oleh empat

⁹ <https://www.kompas.com/> (diakses pada tanggal 16 Januari 2025)

¹⁰ <https://www.kompas.com/> (diakses 16 Januari 2025)

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari fakultas Syariah dan Hukum. Mereka adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirl Fatna, dengan tiga diantaranya dari Prodi Hukum Tata Negara dan satu dari Ilmu Hukum. Mereka menggugat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 karena dianggap melanggar prinsip kebijakan hukum terbuka, moralitas, rasionalitas, serta menimbulkan ketidakadilan. Menurut Enika, gugatan ini murni bentuk perjuangan akademik, hasil dari kajian yang ia mulai sejak 2023 dalam Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), yang aktif membahas isu-isu ketatanegaraan dan konstitusi, termasuk saat mengikuti debat nasional Bawaslu RI.¹¹

Penelitian ini secara strategis memilih Kompas.com dan CNN Indonesia sebagai objek analisis *framing* pemberitaan penghapusan *presidential threshold* karena keduanya menawarkan perspektif media yang beragam dan representatif. Kompas.com, sebagai media daring kredibel, cenderung menyajikan analisis berimbang dan kontekstual untuk audiens luas. Sebaliknya, CNN Indonesia yang dinamis dan cepat, mewakili *framing* yang lebih reaktif dan visual, menjangkau generasi muda. Kombinasi ini memungkinkan perbandingan *framing* di platform berbeda, serta pemahaman tentang bagaimana kredibilitas dan jangkauan audiens media memengaruhi opini publik.

¹¹ *Ibid*

Pada saat isu *presidential threshold* ramai di awal Januari 2025, Kompas dan CNN Indonesia juga meliput beragam topik penting lainnya. Kompas.com menyoroti isu-isu ekonomi dan kebijakan publik seperti kenaikan harga energi dan diskon listrik, serta masalah sosial seperti PHK dan DBD. Sementara itu, CNN Indonesia fokus pada isu lingkungan seperti perubahan iklim, politik nasional seperti kebijakan Prabowo dan isu terkait pejabat, serta berita internasional dan olahraga, termasuk Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dengan Kompas edisi Januari yang memuat 90 pemberitaan dan CNN Indonesia 37 pemberitaan mengenai topik ini, penelitian ini akan menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman untuk mengkaji perbedaan *framing* antara kedua media tersebut. Alasan memilih tiga berita dari masing masing media karena mewakili dua gaya pemberitaan yang berbeda namun saling melengkapi. Kompas.com fokus pada aspek formal dan kelembagaan putusan MK, sementara CNN Indonesia lebih kritis dengan menampilkan pandangan akademisi dan masyarakat sipil. Pemilihan berita ini memungkinkan analisis framing yang seimbang, mencakup sudut pandang hukum, politik, dan demokrasi secara komprehensif.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu, Pertama, bagaimana analisis *framing* pada media Kompas.com dan CNN Indonesia terkait pemberitaan penghapusan *presidential threshold*?. Kedua, bagaimana kebijakan publik yang diberitakan Kompas.com dan CNN Indonesia pada pemberitaan penghapusan *presidential threshold*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *framing* pemberitaan penghapusan *presidential threshold* pada media online Kompas.com dan CNN Indonesia, serta untuk mengetahui kebijakan publik yang diberitakan Kompas.com dan CNN Indonesia pada pemberitaan penghapusan *presidential threshold*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya dalam bidang jurnalistik yang berkaitan dengan pembingkaihan dalam berita.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca maupun khalayak dalam memahami pembingkaihan yang disajikan oleh media online khususnya Kompas.com dan CNN Indonesia tentang pemberitaan penghapusan *presidential threshold*.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan di bidang jurnalistik khususnya terkait dengan kajian analisis teks media, salah satunya media online yang dikaji dengan analisis *framing*.

E. Penegasan Istilah

1. Analisis Framing

Analisis *framing* merupakan pendekatan kontemporer dalam kajian analisis wacana yang secara khusus digunakan untuk meneliti bagaimana media mengonstruksi teks dan membingkai suatu realitas. Konsep mengenai *framing* pertama kali dikemukakan oleh Betorson pada tahun 1955, yang pada awalnya dipahami sebagai seperangkat konsep atau keyakinan yang membentuk cara pandang individu terhadap isu-isu politik, kebijakan publik, maupun wacana sosial. *Frame* menyediakan kategori-kategori pemahaman yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengapresiasi serta menafsirkan realitas yang kompleks.¹²

Framing dipandang sebagai suatu pendekatan yang memungkinkan analisis terhadap proses pembentukan dan rekonstruksi realitas oleh media. Proses ini pada akhirnya menghasilkan bagian-bagian pesan tertentu dari realitas yang secara sengaja ditonjolkan agar menjadi lebih mencolok dan mudah dikenali oleh khalayak.¹³ Penonjolan ini dimaksudkan untuk meningkatkan probabilitas diterimanya informasi tertentu, sehingga pesan yang dikemas media dapat lebih tajam dipahami dan lebih kuat tertanam dalam memori audiens. Dengan demikian *framing*, berperan penting dalam memengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu atau peristiwa.¹⁴

¹² Alex Sobur, *Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), cet. Ke-5, hlm.161-162.

¹³ Eriyanto, *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media)*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2015), hlm.66.

¹⁴ *Ibid*, hlm.5.

Dalam kerangka ilmu komunikasi, konsep *framing* telah banyak digunakan untuk menjelaskan proses seleksi dan penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas oleh media massa. Analisis *framing* memungkinkan peneliti untuk membedah strategi-strategi media dalam memilih, menonjolkan, dan mengaitkan fakta-fakta tertentu dalam pemberitaan agar menjadi lebih bermakna, menarik, serta mudah diingat, sekaligus mengarahkan interpretasi khalayak sesuai dengan sudut pandang atau ideologi media tersebut. Pada akhirnya, cara pandang media inilah yang menentukan fakta mana yang dipilih untuk diangkat, bagian mana yang ditekankan atau dihilangkan, serta arah narasi atau pesan yang ingin dibawa kepada publik.¹⁵

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu konsep yang mencakup semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Kebijakan ini bisa berbentuk peraturan, program, hingga keputusan strategis yang bertujuan mencapai tujuan tertentu seperti kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, atau keamanan nasional. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi alat penting bagi pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat agar berjalan sesuai dengan kepentingan bersama.

Menurut Thomas R.Dye, kebijakan publik didefinisikan sebagai “*whatever the government chooses to do or not to do,*” yang berarti bahwa kebijakan mencakup baik tindakan aktif pemerintah maupun keputusannya untuk tidak bertindak terhadap suatu isu. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bukan hanya

¹⁵ Alex Sobur, *Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), cet. Ke-5, hlm.162.

soal apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga soal keputusan yang disengaja untuk tidak melakukan sesuatu yang memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Dalam pandangannya, baik tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah harus dipahami sebagai bagian dari proses kebijakan memiliki konsekuensi nyata terhadap kehidupan publik.¹⁶

Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan publik, pemerintah dituntut untuk bertindak secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada, termasuk manfaat kebijakan bagi masyarakat, potensi dampak negatif, serta efektivitas implementasinya. Kebijakan publik yang dirancang dengan pertimbangan menyeluruh akan lebih mampu memberikan solusi atas permasalahan sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

¹⁶ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 9th ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992), hlm. 2–4.